

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang Berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Koperasi dan UMKM

Mohammad Agus Fuat⁽¹⁾, Roy Valiant Salomo⁽²⁾

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Gedung M. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota
Depok, Jawa Barat, Indonesia

Email: ¹moh.agus01@ui.ac.id, ²roy.v09@ui.ac.id

Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

Sejarah Artikel

Diterima pada 7 Januari 2023
Disetujui pada 20 Mei 2023
Dipublikasikan pada 20 Mei 2023
Hal. 281-296

Kata Kunci:

kebijakan publik; *implementor*;
implementasi; barang dan jasa; UMKM

DOI:

<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v8i2.1283>

Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak kepada UMKM nasional. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya krisis dan mempercepat pemulihan UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian Koperasi dan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber dokumen dan berita untuk menggambarkan suatu fenomena. Analisis dan interpretasi teoritik dalam penelitian ini dilakukan dengan model implementasi Van Metter dan Van Horn. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang

dan jasa 40% untuk UMKM telah mencapai target. Selain itu, terkait peran kementerian koperasi dan UMKM sebagai implementator kebijakan perlu diperluas tidak hanya sekedar eksekutor kebijakan melalui komunikasi dan koordinasi, namun diperluas sebagai integrator dan kolaborator. Perluasan peran ini diharapkan dapat merangkul berbagai pihak, sehingga implementasi kebijakan tidak hanya didominasi oleh satu aktor namun merupakan sebuah kerja bersama yang tersistematisasi.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan ujian bagi ketahanan dan tata kelola pemerintahan negara-negara di dunia. Bencana penyebaran virus corona yang dialami oleh sebagian besar negara-negara di dunia tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada perekonomian global. Pada puncak pandemi di tahun 2020, perekonomian dunia mengalami kontraksi, dimana *World Bank* memperkirakan ekonomi global menyusut 5,2% (*World Bank*, 2020). Menurut analisa dari berbagai Badan Keuangan Dunia, kontraksi perekonomian dunia mengalami pertumbuhan -2,0% sampai 2,8% di tahun 2020, dimana diperkirakan berdampak pada pengurangan arus investasi global hingga 30%,

menyebabkan sekitar 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420-250 juta orang jatuh pada dalam kemiskinan (Modjo, 2020, p. 105).

Indonesia tidak terlepas dari dampak guncangan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar -2,07%, konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang drastis dari 5,04% menjadi -2,63%, tak hanya itu, konsumsi investasi di Indonesia juga mengalami penurunan dari 3,25% menjadi 1,94% (Kemenkeu, 2022). Selain itu juga terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran, inflasi, penurunan indeks manufaktur, penurunan perdagangan (ekspor-impor), pembatalan penerbangan dan berbagai aktifitas pariwisata dengan skala besar (Zulkipli & Muharir, 2021). Bahkan *World Bank* memperkirakan akan terjadi guncangan ekonomi dan sosial di masyarakat akibat sekitar 1,8 juta orang kehilangan pekerjaan dan 28 juta orang jatuh dalam kemiskinan (World Bank, 2021).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak terlepas dari dampak negatif akibat pandemi Covid-19. Tataan perekonomian UMKM dan sektor-sektor strategis lainnya mengalami gelombang perubahan dan kontraksi akibat Covid-19. Pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi UMKM (Setyoko & Kurniasih, 2023; United Nation, 2022; Harel, 2021). Bencana kesehatan tersebut tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, akan tetapi berimbas juga pada sektor-sektor kehidupan lainnya (Feinberg et al, 2022). Dampak yang signifikan turut dirasakan oleh pelaku usaha yang bergerak UMKM. Bidang usaha UMKM sangat terpengaruh, karena UMKM cenderung lebih terkonsentrasi di sektor-sektor riil yang terkena dampak langsung oleh kebijakan sebagai respons COVID-19 (Cao & Leung, 2020; Kumar & Francisco, 2005). Diperkirakan sebanyak 87,5% UMKM di Indonesia terdampak pandemi, bahkan menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) diperkirakan 50% UMKM terancam menutup usahanya (Tempo, 2021). Di sisi lain, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, yang mengisi 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha (Kemenko Perekonomian RI, 2021). Selain sebagai pilar, UMKM merupakan suatu entitas usaha yang mampu bertahan di masa krisis. Hal tersebut dibuktikan dengan ketahanan UMKM di masa krisis ekonomi tahun 1998 yang menerpa Indonesia justru menjadi penyelamat perekonomian nasional (Komara, Setiawan, & Kurniawan, 2020, p. 344).

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Program PEN merupakan stimulus yang diberikan dari pemerintah pusat kepada masyarakat baik dari level individu/rumah tangga hingga level korporasi. Program PEN memiliki 6 kebijakan utama yaitu Perlindungan Sosial, Penanganan Kesehatan, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, pembiayaan korporasi, dan program sektoral Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (Kemenkeu, 2020).

Salah satu program PEN yang menjadi prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi adalah PEN-Dukungan UMKM, karena UMKM dinilai memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat. Selain sebagai entitas bisnis terbesar, UMKM memiliki kerentanan yang sangat tinggi di masa pandemi. Anggaran PEN yang dialokasikan untuk pembiayaan dukungan UMKM telah terealisasi di tahun 2020

sebesar 112,44 triliun (96,6%), 2021 sebesar 116,2 (71,5%) dan di tahun 2022 dukungan UMKM digabungkan dalam kluster pemulihan ekonomi dengan alokasi anggaran sebesar 178,3 triliun (DJA Kemenkeu, 2022).

Salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat dan memperluas peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Strategi tersebut dipersiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produk dalam negeri. Belanja produk dalam negeri, diyakini dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan merangsang perdagangan dalam negeri khususnya bagi UMKM. Pada tahun 2020 pemerintah menargetkan untuk belanja produk dalam negeri sebesar 400 Triliun dari 538,9 triliun anggaran belanja barang dan jasa pemerintah dari belanja modal APBN.

Sebagai wujud pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah mewajibkan kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pengadaan barang dan jasa paling sedikit 40% untuk belanja produk lokal. Produsen dari belanja barang dan jasa pemerintah diutamakan merupakan produk UMKM atau koperasi. Dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat strategis karena disebutkan secara eksplisit sebagai implementator kebijakan, khususnya dalam mempersiapkan kapasitas UMKM dan memastikan agar instansi pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut data yang dipaparkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM berdasarkan catatan transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp 216 triliun dari nilai Rp 478 triliun yang dialokasikan untuk UMKM. Sedangkan di tahun 2022 menurut data realisasi aksi afirmasi penggunaan produk dalam negeri yang dikonsolidasi pertanggal 26 September 2022 dari alokasi yang dianggarkan berdasarkan komitmen belanja produk dalam negeri sebesar Rp 625,97 triliun baru teralisasi Rp 256,52 triliun. Sekalipun ada peningkatan angka realisasi, namun angka ini masih menyisakan kesenjangan yang harus direalisasikan.

Strategi penguatan dan penggunaan produk lokal bukan hal baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar sebagai produsen berbagai barang kebutuhan dalam negeri. Bahkan dari sisi perdagangan internasional, kapasitas peningkatan produk dalam negeri dapat meningkatkan daya saing global dan mampu mendorong ekspor yang memiliki pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi dibanding dengan impor (Purwaning Astuti & Juniwati Ayuningtyas, 2018, p. 9). Implementasi kebijakan PEN dengan pemberian stimulus dan berbagai kemudahan proses serta gerakan dalam pemberdayaan UMKM memberikan nilai penting dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi, meskipun UMKM merupakan entitas yang paling terdampak selama pandemi (Sari, Rizki, & Solihati, 2021, p. 2).

Kajian tentang implementasi kebijakan penanganan pandemi dan upaya pemulihannya, memiliki urgensi dari sisi fungsi praktis. Berbagai penelitian telah dilakukan berkaitan tentang bagaimana UMKM berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya penelitian dari Marginingsih (2021)

membahas tentang program stimulus dalam membantu UMKM berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini menegaskan perlunya kesinambungan program stimulus kepada UMKM bahkan setelah pandemi berakhir (Marginingsih, 2021, p. 116). Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa alasan penelitian implementasi kebijakan PP Nomor 7 Tahun 2021 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk UMKM menjadi penting. *Pertama*, adanya kesenjangan angka alokasi pengadaaan barang dan jasa pemerintah dengan realisasi di lapangan. *Kedua*, adanya peranan penting Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai implementator kebijakan PP Nomor 7 Tahun 2021. *Ketiga*, berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang mengkaji implementasi pengadaan barang dan jasa 40% untuk UMKM berdasarkan pada PP Nomor 7 Tahun 2021. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa 40% untuk UMKM di Kementerian Koperasi dan UMKM. Penelitian ini akan mengambil lokus di Kementerian koperasi dan UMKM sebagai rumah besar koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah. Lembaga ini penting untuk dijadikan lokus penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengadnan barang dan jasa 40 persen untuk UMKM.

Kesinambungan pemberdayaan UMKM perlu didukung dengan adanya regulasi dan implementor yang memadai. Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai kementerian yang mengurus bidang UMKM memberikan komitmen untuk mengawal kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM khususnya dalam implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variable diantaranya, *pertama* standar dan sasaran kebijakan yang berarti mengidentifikasi parameter capaian dan tujuan kebijakan yang diinginkan. *Kedua*, sumber daya. Adapun sumberdaya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan meliputi sumberdaya manusia serta sumberdaya finansial. *Ketiga*, terkait karakteristik organisasi pelaksana tidak terlepas dari analisa model struktur formal serta atribut non formal organisasi. *Keempat*, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Komunikasi antar organisasi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dipahami oleh aktor-aktor pelaksana dan bisa diturunkan dalam kegiatan. *Kelima*, sikap para pelaksana menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun indikator kecenderungan pelaksana kebijakan dapat dilihat dari pemahaman terkait kebijakan, kecenderungan kegiatan yang dilakukan, serta intensitas tanggapan. *Keenam*, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Faktor ini menurut Van Meter dan Van Horn mampu mempengaruhi pencapaian organisasi pelaksana kebijakan. (Tachjan, 2006, p. 39).

Framework dari teori Van Meter dan Van Horn dinilai relevan dengan konteks penelitian yang melihat implementasi kebijakan dari sisi peran lembaga negara sebagai aktor pelaksana. Aktor implementasi memiliki peran penting dalam proses kebijakan, khususnya bagaimana kebijakan bisa diimplementasikan dengan jejaring aktor untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang lebih efisien (Boumans & Ferry, 2019, p. 412). Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM melibatkan berbagai stakeholder, dalam hal ini stakeholder yang berperan sebagai implementor adalah instansi pemerintahan pusat dan daerah,

sehingga penting untuk diteliti peran Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai penanggungjawab urusan Koperasi dan UMKM dalam mengorkestrasi dan mengakselerasi gerakan penggunaan produk lokal di lingkungan instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Fokus penelitian ini berada pada peran Kementerian Koperasi dan UMKM dalam implementasi kebijakan PP Nomor 7 Tahun 2021.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari artikel ilmiah, laporan pemerintah, buku, dan berbagai berita terkait dari media masa yang relevan dan dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan perumusan kesimpulan.

Kerangka kerja penelitian menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Model implementasi ini menggunakan enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik untuk mengetahui kinerja kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975, p. 463).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan entitas bisnis yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM menguasai 99,9% dari total lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 61,07%, selain itu UMKM berkontribusi dalam ekspor Non-Migas sebesar 15,6% (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020). Selain memiliki potensi yang besar, dan kini berkembang cukup pesat, UMKM memiliki berbagai permasalahan diantaranya sulitnya mendapatkan pangsa pasar, terbatasnya modal dan kesulitan dalam akses modal, kurangnya pemahaman dalam proses bisnis, manajemen dan pemasaran, terbatasnya mitra kerjasama, persaingan yang tidak sehat dengan pengusaha besar, serta kurangnya pembinaan, pelatihan dan dukungan yang nyata untuk memperkuat pondasi keberadaan usaha kecil (Fadilah et al., 2020, p. 47).

Untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui strategi pembinaan dan pemberian fasilitas. Salah satu upaya pemberdayaan UMKM berdasarkan pasal 81 yaitu kementerian atau Lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah wajib menggunakan barang dan jasa dari koperasi dan UMKM yang dialokasikan dari 40% nilai anggaran belanja instansi. Selain itu penyedia usaha besar dan menengah yang melaksanakan pekerjaan dari instansi harus bermitra dengan UMKM sesuai bidang yang dibutuhkan.

Dampak pandemi COVID-19 memaksa pelaku usaha termasuk UMKM untuk merubah fundamental bisnisnya berorientasi digital. Digitalisasi UMKM mampu memperbesar pangsa pasar, melalui *e-commerce* UMKM dapat memperbesar skala

pasar tanpa terbatas batasan tempat, dengan sistem transaksi yang efektif dan harga yang pasti (Iffan, et.al, 2022, p. 630). Hal tersebut bisa menjadi potensi yang besar bagi UMKM dalam berkompetisi di pasar global melalui platform digital. Disisi lain, banyak UMKM yang belum mengambil peluang digitalisasi bisnis, sehingga masih beroperasi dengan proses bisnis tradisional. Melalui intervensi pemerintah dari level pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa, UMKM memiliki harapan untuk mengembangkan kapasitasnya dan berkompetisi di pasar nasional meskipun dengan proses bisnis yang tradisional. Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gairah kemajuan UMKM namun juga merangsang pertumbuhan UMKM baru yang jauh lebih kompetitif.

Strategi pemberian fasilitas kepada UMKM untuk masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memberikan harapan untuk memperluas permintaan (*demand*) yang cukup efektif. Pasalnya, pemerintah sebagai *costumer* akan membeli dan menggunakan produk-produk UMKM dalam aktivitasnya, tentunya belanja pemerintah berada dalam skala besar dan dilakukan secara periodik. Memasukkan UMKM kedalam sistem pengadaan nasional melalui *e-katalog* memberikan berbagai keuntungan diantaranya menjangkau lebih banyak pasar, proses lebih cepat, tepat sasaran, mengurangi risiko penyalahgunaan harga, lebih efisien waktu dan efektif dalam proses penjualan, *less-paper*, mudah diakses oleh banyak pihak dan dapat melakukan pembaharuan produk dengan efisien (Diani & Lubis, 2022, p. 1975).

Terdapat tiga unsur penting yang mutlak harus ada dalam implementasi kebijakan yaitu pelaksana (implementor), adanya program yang akan dilaksanakan dan *target group* (Abdullah, 1988, p. 11). Unit pelaksana atau implementor kebijakan yang dimaksudkan adalah birokrasi, karena birokrasi pada hakikatnya adalah implementor dominan dalam kebijakan atau program, ia memiliki derajat kepentingan yang tinggi di setiap tahapan proses kebijakan (Ripley & Franklin, 1986, p. 33). Model Van Metter & Van Horn menggambarkan bahwa organisasi pelaksana menjadi muara setiap variabel dalam menentukan kinerja kebijakan. Fokus pembahasan dalam kajian ini adalah peran Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai salah satu implementor kunci dalam memberdayakan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Koperasi dan UMKM

Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga yang membidangi urusan koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM. Terdapat dua agenda besar nasional yang menjadi dasar urgensi tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu pemulihan ekonomi nasional dan Gerakan bangga menggunakan Produk Indonesia. Kedua agenda tersebut memfokuskan peranan UMKM untuk menjadi pelaku sekaligus *leading sector* karena UMKM memiliki peranan penting dalam menyangga perekonomian nasional.

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai data, dokumen, wawancara dan sumber lain yang kredibel, Kementerian Koperasi dan UMKM dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya:

- A. Melakukan sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi serta pendampingan dilakukan oleh kemenkop dan UMKM baik secara internal maupun eksternal. Secara internal sosialisasi ini dijalankan disemua kedeputian kementerian koperasi dan UMKM. Tidak hanya itu, secara eksternal sosialisasi dan pendampingan ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah hingga UMKM. Instrumen yang digunakan kemenkop dalam menjalankan sosialisasi serta pendampingan dengan mengaktifasi keberadaan Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, keberadaan PLUT telah diinisiasi sejak tahun 2014 sebagai rumah UMKM. Adapun pendampingan PLUT terhadap UMKM difokuskan pada lima bidang pendampingan diantaranya, kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, produksi, serta pemasaran. Hasil laporan yang peneliti dapatkan terdapat kegiatan yang dilakukan PLUT sepanjang tahun 2022 diberbagai daerah seperti di Jakarta, PLUT KUMKM NTB, PLUT KUMKM Bali, PLUT KUMKM Batam, PLUT KUMKM Bangka Belitung, PLUT KUMKM Kendal, PLUT KUMKM, PLUT KUMKM Sulsel, PLUT Sumatera Utara, PLUT Gorontalo, PLUT Maluku Utara, PLUT Sorong serta tempat lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi UMKM beserta produknya masuk dalam e-katalog. Hasil dari pendampingan ini data per 16 September 2022 telah tayang produk UMKM sejumlah 1.134.098 produk di e-katalog. Jumlah ini telah melebihi target 1 juta produk yang diberikan oleh presiden dan akan terus bertambah karena proses alih digital menuju e-katalog terus dilakukan (*on-boarding*). Campaign masif berisi himbauan dan panduan masuk e-katalog yang ditujukan kepada UMKM juga dilakukan melalui *blasting email* dan *whatsapp*. Selain mendongkrak digitalisasi menuju e-katalog, layanan ini juga mendorong UMKM memiliki sertifikat halal dan masuk dalam katalog e-commerce seperti Lazada, shopee, Tokopedia, dan bukalapak. Kegiatan ini dilakukan baik secara online maupun offline. Dibeberapa pertemuan juga dilakukan secara hybrid untuk mencapai hasil yang maksimal dan memberikan dampak yang signifikan. Dalam pendampingan UMKM masuk e-katalog terdapat kendala data UMKM yang belum terupdate sehingga harus melakukan konsolidasi data ulang dengan berbagai instrument yang dimiliki kemenkop dari pusat sampai daerah. Kendala lain tidak semua UMKM memiliki fasilitas pendukung untuk dokumentasi produk yang baik. Kendala ini seiring dengan intervensi kegiatan yang dilakukan di PLUT sebagai rumah UMKM bisa diatasi. Selain itu, kemenkop melakukan *campaign* penggunaan produk UMKM di berbagai sosial media dan memberikan himbauan resmi kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan Daerah untuk mendaftarkan produk UMKM kedalam e-katalog.
- B. Menyusun Gerakan Bela Pengadaan. Bela pengadaan diwujudkan dalam bentuk komitmen alokasi belanja pemerintah untuk UMKM. Di internal kemenkop dan UMKM untuk mendorong bela pengadaan diterbitkan Surat Menkop terkait Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa bagi UKM (31/M.KUKM/IV/2021, tanggal 22 April 2021). Secara teknis bela

pengadaan ini dikawal oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dibawah koordinasi sekretaris kementerian. Berdasarkan data dashboard konsolidasi bela pengadaan kemenkop dan UMKM tahun 2021 dari total anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 130,6 Miliar telah terserap untuk UMKM sebesar Rp 96,88 Miliar atau 74,1% dari alokasi belanja. Angka ini telah melebihi target dari 40% dari amanah PP nomor 7 tahun 2021. Bela pengadaan di kemenkop dan UMKM terdiri dari beberapa satuan kerja (satker) yang dikategori berdasarkan kedeputian diantaranya: satker perkoperasian, satker usaha kecil dan menengah, satker sekretariat kementerian, satker usaha mikro, dan satker kewirausahaan. Masing-masing satker diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran belanja untuk UMKM minimal 40 %. Dari target yang ditentukan, masing-masing satker telah melebihi target. Sepertinya yang tercantum data diatas satker perkoperasian mencapai 91,46%, satker UKM mencapai 90,58%, satker sekretariat kementerian 73,95%, satker usaha mikro sebesar 72,11%, dan satker kewirausahaan mencapai 70,31%. Keberhasilan antar satker dalam menjalankan implementasi kebijakan ini tampak dipengaruhi oleh dorongan pimpinan Menteri koperasi dan UMKM dalam mengorkestrasi jajaran birokrasi antar deputi untuk berkomitmen menjalankan bela pengadaan.

- C. Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Tim ini pada mulanya dibentuk secara *ad hoc* sebagai tim pengawal implementasi 40% pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan untuk UMKM di internal kemenkop dan UMKM. Karena urgensi tim ini sebagai implementator internal dinilai strategis maka diperkuat sebagai unit kerja baru di bawah sekretaris kementerian supaya terintegrasi. Rekrutmen tim ini secara sumber daya manusia berasal dari tim ASN yang baru dan dikoordinatori oleh pejabat eselon 4. Strategi yang dijalankan dengan melakukan internalisasi kebijakan PP Nomor 7 Tahun 2021 kepada pejabat pengadaan disetiap kedeputian untuk memetakan jenis pengadaan mikro dibawah 200 juta dengan metode pengadaan langsung dan diatas 200 juta dilakukan tender melalui satuan kerja (satker). Tim ini juga menjalankan fungsi pendampingan kepada pelaku pengadaan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan operator. Satu orang dari tim PBJ mendampingi unit eselon dua disetiap kedeputian. Pendampingan dimulai dari penyusunan perencanaan pengadaan, teknis pemilihan, monitoring serta evaluasi. Untuk mempermudah monitoring pengadaan barang dan jasa, unit PBJ membuat dashboard data bela pengadaan yang telah dikonsolidasi dari setiap kedeputian sehingga implementasi alokasi pengadaan 40% untuk UMKM secara *real time* bisa terus terupdate. Adapun kendala yang dialami tim ini terkait minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pendampingan disetiap kedeputian sehingga satu orang harus merangkap pekerjaan lintas eselon. Selain itu, unit PBJ baru sebatas penghubung serta pendamping antara PPK sebagai pejabat pengadaan dengan penyedia jasa UMKM. Keputusan akhir pengadaan tetap berada di PPK selaku pejabat pengadaan setelah melalui proses pendampingan dari unit PBJ. Regulasi yang dikeluarkan hanya sebatas surat edaran tanpa ada sanksi yang mengikat. Kondisi ini menjadikan mitra UMKM yang dipilih masih didominasi oleh mitra lama. Dalih yang

menjadikan situasi seperti ini karena seringkali dalam sebuah bisnis, unsur kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting terjalinnya kemitraan. Ada kekhawatiran apabila terlalu radikal dalam perombakan mitra penyedia produk akan timbul resiko yang tidak diinginkan.

- D. Kolaborasi lintas sektoral. Kemenkop dan UMKM yang diamanahi sebagai implementator PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankannya. Kemenkop tercatat telah menjalin sinergi dengan beberapa pemangku kebijakan guna merangkai strategi percepatan implementasi. Kemenkop berkoordinasi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi pendampingan bagi daerah dan UMKM dalam memasukkan data ke aplikasi e-katalog LKPP. Hal ini penting dilakukan karena salah satu kendala UMKM kebanyakan belum memiliki akun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Oleh karena itu diperlukan penyusunan katalog UMKM yang terintegrasi dengan e-katalog LKPP, serta melakukan training pembuatan akun SPSE dalam LPSE kepada UMKM yang terdaftar. Integrasi portal katalogUMKM.kemenkop.go.id dengan E-Katalog LKPP menjadi satu langkah taktis untuk efektifitas dan efisiensi peningkatan jumlah UMKM dan produk yang akan tayang di e-katalog. Langkah strategis lainnya yang dilakukan kemenkop dan LKPP adalah dengan melakukan penyederhanaan administrasi dalam e-katalog LKPP yang semula 8 tahap menjadi 2 tahap. Ditahapan sebelumnya terdiri dari (1) pendaftaran, (2) pemasukan dokumen penawaran, (3) verifikasi administrasi penyedia, (4) verifikasi produk (5) rekomendasi ke pimpinan (6) persetujuan pimpinan (7) finalisasi kontrak (8) penayangan produk e-katalog. Begitu panjangnya rantai tahapan tersebut kemudian disederhanakan menjadi (1) pendaftaran penyedia e-katalog (2) penayangan produk. Pemangkasan tahapan ini terbukti berdampak signifikan terhadap kemudahan UMKM untuk memasukan produknya tayang di e-katalog.

Langkah kolaborasi lain yang dilakukan kemenkop adalah dengan berpartisipasi dalam temu Bisnis I yang diadakan di Bali dengan hasil tagging Produk Dalam Negeri (PDN) senilai Rp 214,1 Triliun dan II diadakan di Smesco Jakarta yaitu berupa pameran bisnis UMKM yang berpotensi untuk menjadi mitra pemerintah dengan potensi transaksi 1,85 Triliun. Kolaborasi lain juga dilakukan Bersama Kementerian BUMN untuk mengawal dan memonitoring pengadaan barang dan jasa di lingkup BUMN melalui aplikasi PaDi UMKM;

Berdasarkan langkah-langkah strategis tersebut, kementerian Koperasi dan UMKM mencoba menjadi *driver* dalam implementasi kebijakan, dimana ia berupaya untuk menselaraskan arah gerak aktor lainnya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Peran Kementerian Koperasi dan UMKM saat ini dipandang masih bersifat teknis, belum melakukan sesuatu yang bersifat strategis dengan memberikan kebijakan atau program yang secara intens mengintervensi pasar e-commerce di Indonesia. Meski demikian peran yang dilakukan, masih terbilang baru mengingat usia kebijakan yang masih belum genap satu tahun. Dalam pelaksanaan kebijakan, diketahui terdapat berbagai capaian target dan kinerja yang

belum optimal, selain dipengaruhi oleh berbagai hambatan, distribusi informasi dan kesiapan kapasitas baik dari sisi pemerintah maupun UMKM sendiri masih belum memadai.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Dalam kebijakan publik, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan atau dirasakan hasilnya pada kelompok sasaran dapat diketahui melalui studi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses administrasi untuk melihat bagaimana suatu kebijakan diterjemahkan dan dilaksanakan oleh implementor (pelaksana kebijakan), sehingga dapat mewujudkan *outcome* yang dapat diterima oleh kelompok sasaran (Tachjan, 2006, p. 26). Salah satu model implementasi kebijakan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah model dari Van Metter dan Van Horn yang disebut sebagai *a Model of the Policy Implementation Process*, model ini menjelaskan bahwa dalam kinerja kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variable yang saling berkaitan. Adapun hasil analisis dan interpretasi teoritik atas implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

PP Nomor 7 Tahun 2021 merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong Koperasi dan UMKM dapat mengembangkan kapasitasnya melalui upaya pemberdayaan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Menghadapi pandemi COVID-19 serta tuntutan pemulihan ekonomi Indonesia, koperasi dan UMKM menjadi garda terdepan untuk pemulihan ekonomi nasional. Presiden Jokowi memberikan arahan dalam rapat terbatas pada 29 April 2020 bahwa UMKM harus diberikan perluasan pembiayaan, relaksasi dan restrukturisasi kredit, insentif pajak dan memerintahkan agar kementerian, BUMN, Pemerintah Daerah Menjadi Penyangga UMKM. Arahan presiden tersebut mempertegas tujuan dari PP No 7 Tahun 2021 untuk memberdayakan UMKM dalam memperluas pasar dan mengembangkan kapasitasnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sasaran Kebijakan yang dituju adalah pelaku UMKM dan Koperasi, khusus pelaku UMKM yang dimaksud adalah usaha dengan kategori mikro (penghasilan maksimal 2 miliar rupiah per tahun), usaha kecil (2 – 15 miliar per tahun) dan menengah (15 – 50 miliar per tahun).

b. Sumber daya

Salah satu strategi pemerintah dalam memberdayakan UMKM adalah melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan adalah alokasi anggaran belanja pusat dan daerah yang tertuang dalam APBN atau APBD. Nilai paket pengadaan pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah untuk usaha kecil senilai 307 Triliun dan terealisasi 56 Triliun pada tahun 2020 (LKPP, 2020). Potensi keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa nasional sangat besar. Oleh karenanya berdasarkan pasal 81 ayat 2 PP nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa instansi pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari total nilai anggaran belanja barang dan jasa pemerintah. Selain itu, sumber daya manusia juga mempengaruhi implementasi

kebijakan. Di internal kemenkop dan UMKM dibentuk tim unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) untuk mengawal implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk UMKM. Sumber daya manusia yang disiapkan ini membantu dalam melakukan sosialisasi sebagai bentuk internalisasi aturan 40% pengadaan barang dan jasa yang diperuntukan untuk UMKM. Selain itu tim ini berfungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kedeputusan yang telah dibentuk satker untuk mengkonsolidasikan alokasi pengadaan belanja di dalam dashboard bela pengadaan di internal kemenkop.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Secara umum implementasi PP No. 7 tahun 2021 merupakan kewajiban seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, fokus pada pemberdayaan UMKM melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka organisasi yang paling dominan terlibat adalah Kementerian Koperasi dan UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Usaha Milik Negara. Kementerian Koperasi dan UMKM merupakan Lembaga Kementerian yang fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia, kementerian ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas, membangun jejaring dan membuka pangsa pasar bagi koperasi dan UMKM. LKPP sebagai Lembaga Non-Kementerian, dalam hal ini memiliki tugas untuk memastikan produk UMKM dapat masuk dalam katalog pengadaan nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. BUMN dalam konteks ini berada di bawah naungan kementerian BUMN memberikan dukungan jejaring kemitraan kepada UMKM serta menggunakan produk-produk UMKM dalam pengadaan di BUMN. Salah satu organisasi pelaksana lainnya yaitu Pemerintah Daerah dan Badan Usaha milik Daerah. Kedua organisasi ini memiliki peranan penting di level daerah untuk memastikan produk UMKM dapat masuk dalam katalog pengadaan di daerah.

d. Komunikasi antar Organisasi dan kegiatan pelaksana.

Koordinasi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kementerian teknis, kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota, dunia usaha dan masyarakat. Koordinasi dapat dilakukan dengan pertukaran data dan informasi perencanaan program di tingkat nasional dan daerah, melakukan konsultasi lintas Lembaga dan dunia usaha, melakukan sinkronisasi aksi antara kementerian dan daerah berdasarkan kebutuhan UMKM. Salah satu wujud koordinasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama antara kementerian Koperasi dan UMKM dengan LKPP bersama pemerintah daerah secara berkala, melakukan pendampingan kepada UKM untuk masuk dalam sistem pengadaan LKPP yang difasilitasi oleh Dinas yang menangani urusan UMKM di daerah.

e. Sikap para pelaksana

Kementerian dan Lembaga terkait yang menjadi implementor kebijakan cukup terbuka dalam pemberian data dan informasi kepada pemerintah

daerah maupun masyarakat. Pemerintah Pusat senantiasa memberikan pendampingan, pembinaan dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama merealisasikan target kebijakan. Pemerintah daerah dinilai cukup responsif dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada UMKM, namun masih terdapat berbagai kendala dalam proses distribusi keterlibatan UMKM dalam implementasi kebijakan ini khususnya di daerah.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial ekonomi di Indonesia selama masa pandemi menunjukkan angka negatif. Tingginya angka kematian serta kebijakan pembatasan mobilitas menyebabkan krisis multidimensi. Selain krisis kesehatan masyarakat, berbagai kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi memicu terjadinya krisis ekonomi dan sosial (Abidin, 2021, p. 118). Kondisi usaha juga sangat mengkhawatirkan, menurut katadata *insight center* kondisi iklim usaha sebelum pandemi 92,7% menyatakan baik/sangat baik, memasuki masa pandemi 56,8% responden menyatakan kondisi usaha sangat buruk/sangat buruk. Kondisi UMKM juga mengkhawatirkan terdapat 63,9% pelaku usaha mengalami penurunan omset lebih dari 30% dan hanya 1,6% yang mendapatkan peningkatan omset diatas 30% (Soleha, 2020). Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah merumuskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana salah satu fokusnya adalah menangani dampak Covid-19 terhadap sektor UMKM. Pasca pandemi yang sudah mulai terkendali, peningkatan ekonomi dan iklim usaha perlahan sudah mulai kondusif, namun pergerakan pertumbuhan ekonomi sektor menengah kebawah masih melambat ditambah lagi dengan adanya ancaman resesi global.

Peran Kementerian Koperasi dan UMKM sejauh ini masih dalam kapasitas sebagai eksekutor kebijakan. Perlu ditambahkan berbagai peran pendukung untuk memperkuat implementasi kebijakan. Kapasitas kebijakan dapat diperkuat dengan keterhubungan antar elemen (*interrelationship*) dimana kapasitas pemerintahan dapat diperbesar oleh kapasitas non-pemerintahan (Wu, Ramesh, & Howlett, 2015, p. 166). Berdasar dari konsep tersebut peran Kementerian Koperasi dan UMKM dapat ditambahkan menjadi *integrator* dan *kolaborator*. Peran ini akan lebih memberikan ruang yang luas untuk menghubungkan berbagai sumber daya yang tersedia baik di sektor publik maupun sektor privat, terlebih penggunaan teknologi dan informasi dapat memudahkan proses integrasi dan kolaborasi.

Jika dianalisis dari teori Van Metter dan Van Horn posisi pelaksana menjadi landasan utama dalam implementasi. Pelaksana (*implementor*) memiliki 3 variable yang mempengaruhi yaitu komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi dan sikap pelaksana. Ketiga variabel tersebut menunjukkan perlunya kapasitas bagi implementor untuk dapat mengkomunikasikan kebijakan, menyesuaikan kapasitas organisasi dengan kapasitas kebijakan, serta pengambilan sikap organisasi kebijakan untuk mewujudkan kinerja kebijakan. Dalam konteks ini, peran kementerian koperasi dan UMKM masih terbatas pada proses komunikasi dan koordinasi semata, belum menunjukkan adanya integrasi system dan kolaborasi aksi yang substansial untuk mendukung proses implementasi.

Sebagai integrator dan kolabolator kementerian Koperasi dan UMKM dapat menjadi fasilitator dalam memperkuat kemiteraan antara UMKM dengan berbagai pihak. Kemiteraan dapat menjadi salah satu strategi untuk *scale-up* kapasitas UMKM dengan cepat dan efektif, karena dengan kemiteraan dapat terjadi proses alih keterampilan, *transfer* pengetahuan dan pembelajaran organisasi. Kemiteraan UMKM dengan usaha besar juga akan memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan UMKM di sektor yang sejenis, sehingga akan tumbuh keunggulan yang kompetitif bagi pasar UMKM.

Peran integrator juga dapat ditunjukkan melalui penyusunan proses bisnis bersama. Dimana saat ini, masing-masing instansi dan sektor masih bergerak atas dasar target dan capaian sendiri-sendiri. Sistem dan prosedur pengadaan yang selama ini dijalankan oleh LKPP sebaiknya dapat membuka pintu untuk mengintegrasikan sistemnya dengan kementerian Koperasi dan UMKM serta membangun sistem bersama yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan UMKM dalam satu platform aplikasi. Integrasi dengan BUMN perlu untuk dilakukan dengan system yang terpadu, dimana aplikasi yang sudah dibuat oleh Kementerian BUMN sebaiknya dapat terkoneksi dengan sistem lainnya yang terhubung pada sistem pengadaan. Peran integrator tidak hanya sebatas penyatuan sistem, namun juga penyatuan tujuan dan pengendalian risiko. Dimana, risiko pasar yang terjadi pada implementasi kebijakan ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada UMKM, namun pemerintah menyediakan berbagai fasilitas untuk meminimalisir risiko yang ada. Pengendalian risiko ini menjadi penting karena dapat meningkatkan kepercayaan publik dan membuat UMKM tenang selama bertransaksi dengan pemerintah.

KESIMPULAN

Dalam implementasi kebijakan dapat terlihat berbagai dinamika aktor yang mengimplementasikan kebijakan untuk bersama-sama menghasilkan kinerja kebijakan yang optimal. Dari sisi internal Lembaga Kementerian Koperasi dan UMKM, kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk UMKM telah melebihi target yang ditentukan. Berdasarkan data dashboard konsolidasi belanja pengadaan kemenkop dan UMKM tahun 2021 dari total anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 130,6 Miliar telah terserap untuk UMKM sebesar Rp 96,88 Miliar atau 74,1% dari alokasi belanja. Sedangkan dari sisi implementator yang lebih luas, kebijakan tentang pemberdayaan UMKM yang dinaungi dalam PP No 7 Tahun 2021 memiliki kepentingan untuk pemulihan ekonomi dan Gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri. Tentunya kebijakan tersebut memiliki makna yang pragmatis dan ideologis. Makna pragmatis untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi sangat diperlukan, sehingga pelaksanaan kebijakanpun harus memberikan dampak yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Makna ideologisnya. Gerakan ini sebagai wujud kecintaan akan produk tanah air sehingga sentiment nasionalisme bisa memperkuat ikatan emosional dalam memperkuat daya beli penggunaan produk dalam negeri.

SARAN

Implementasi kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM telah tuntas mengimplementasikan kebijakan 40% pengadaan barang dan jasa untuk UMKM,

bahkan melebihi target. Namun dari sisi peran dalam skala lebih besar terlihat peran kementerian koperasi dan UMKM masih terbatas pada peran *business as usual*, yaitu koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan tradisional hubungan antar lembaga. Peran Kementerian Koperasi dan UMKM harus diperluas menjadi integrator dan kolaborator. Keberadaan peran integrator dan kolaborator akan memberikan penegasan bahwa proses implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan satu pihak, namun harus dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. (1988). *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta.
- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117–138. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292>
- Boumans, D., & Ferry, M. (2019). Networks and Efficient Policy Implementation: Insights from Cohesion Policy. *Evaluation*, 25(4), 411–429. <https://doi.org/10.1177/1356389019855096>
- Cao, S., & Leung, D. (2020). Credit constraints and productivity of SMEs: Evidence from Canada. *Economic Modelling*, 88, 163–180
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970–1981.
- DJA Kemenkeu. (2022). Dukungan Program PEN Bangkitkan UMKM. Retrieved September 19, 2022, from Kementerian Keuangan RI website: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/dukungan-program-pen-bangkitkan-UMKM>
- Fadilah, A., Igo, I., Liza, A., Safira, F., Setyani, A., & Imam, B. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 46–62.
- Feinberg, M. E., A Mogle, J., Lee, J. K., Tornello, S. L., Hostetler, M. L., Cifelli, J. A., & Hotez, E. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on parent, child, and family functioning. *Family Process*, 61(1), 361–374.
- Harel, Ronen. (2021). The Impact of COVID-19 on Small Businesses' Performance and Innovation. *Global Business Review*. 1–22. [in.sagepub.com/journals-permissions-india](https://www.sagepub.com/journals-permissions-india). DOI: 10.1177/09721509211039145
- Iffan, M., Fadhilah, R., Adzahtarapti, I., & Shahrani, F. (2022). The Impact of Covid-19 on the Digitalization of Micro, Small and Medium Enterprises. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(3), 628–633. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.849>
- Kemenkeu. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Retrieved September 19, 2022, from Kementerian Keuangan RI website: <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Kemenkeu. (2022). Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19. Retrieved September 17, 2022, from Kementerian Keuangan RI website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/>

- banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html
- Kemenko Perekonomian RI. (2021). Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi. Retrieved September 17, 2022, from Kemenko Perekonomian RI website: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-UMKM-agar-pulih-di-masa-pandemi>
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2020). *Peran Koperasi dan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2022). *Pointer Menteri Koperasi dan UMKM*.
- Komara, B. D., Setiawan, H. C., & Kurniawan, A. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 1–23.
- Kumar, A., & Francisco, M. (2005). Enterprise size, financing patterns, and credit constraints in Brazil: Analysis of data from the investment climate assessment survey (Vol. 6). World Bank Publications.
- LKPP. (2020). *Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan*. Jakarta.
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 110–116. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117>
- Purwaning Astuti, I., & Juniwati Ayuningtyas, F. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3836>
- Ripley, R. ., & Franklin, A. G. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Sari, N., Rizki, M., & Solihati, K. D. (2021). Dampak Stimulus Pemerintah Untuk UMKM Pada Era Pandemi COVID-19. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(2), 1–8.
- Seyoko, P. I., Kurniasih, D., (2023). Impact of the Covid 19 Pandemic on Small and Medium Enterprises (SMEs) Performance: A Qualitative Study in Indonesia. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*. Vol.3 No.3. 2023. DOI: <https://doi.org/10.7777/jiemar>
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2), 165–178.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Tempo. (2021). Ternyata Realisasi Belanja Bansos Pemprov DKI Tertinggi se-Indonesia. Retrieved December 12, 2021, from Tempo.co website: <https://metro.tempo.co/read/1491971/ternyata-realisasi-belanja-bansos-pemprov-dki-tertinggi-se-indonesia/full&view=ok>

- United Nation. (2022). The Covid-19 Pandemic Impact on Micro, Small and Medium sized Enterprises. Uniter Nation Conference on Trade and Development https://unctad.org/system/files/official-document/ditcclp2021d3_en.pdf
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- World Bank. (2020). *Global Economic Prospects*. Washington DC: The World Bank Group.
- World Bank. (2021). Indonesia Economic Prospects (Boosting the Recovery). In *World Bank Group*. Jakarta.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>
- Zulkipli, & Muharir. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13651.94241/1>